



Obat Sirup Boleh Diresepkan Lagi

Aman Konsumsi oleh Kemenkes

JOGJA, Radar Jogja - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja dan Bantul membolehkan lagi peresepan obat sirup. Menyusul dirilisnya daftar obat sirup yang aman konsumsi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ■ ▶ Baca *Obat...* Hal 7

Sambungan dari hal 1 -

Obat sirup pun diklasifikasi tiga golongan. Hanya yang mengandung cemaran etilen glikol melebihi ambang batas diminta dikembalikan ke distributor.

Kepala Dinkes Kota Jogja Emma Rahmi Aryani membenarkan, dinasnya kembali perkenankan penggunaan obat sirup, sehingga fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) di wilayah Kota Jogja dapat kembali resepsikan obat sirup. "Sekarang kembali diperkenankan. Sejak turunnya SE Kemenkes, menguatkan temuan BPOM apa saja (obat sirup, *Red*) yang diperbolehkan. Kemudian kami tindaklanjuti dengan SE kepala dinas," bebemnya ke-

pada *Radar Jogja* kemarin (2/11).

Emma membenarkan, dia pernah merilis SE terkait pelanggaran peresepan obat sirup. Bersamaan dengan itu, Dinkes Kota Jogja melakukan penahanan terhadap obat sirup, termasuk tidak meresepkannya. Namun ditegaskan, Dinkes Kota Jogja tidak pernah melakukan penarikan terhadap obat sirup.

"Kami tidak menemukan juga yang tidak diperbolehkan. Sehingga nggak ada yang ditarik di puskesmas. Kebetulan sekarang boleh, ya dipakai lagi. Tidak ada yang termasuk dilarang," cetusnya.

Terpisah, Kepala Seksi Farmasi Makanan Minuman dan Alat Kesehatan Dinkes Bantul Heru Purwanto juga menyatakan telah kembali

mendistribusikan obat sirup. "Sudah boleh kembali diedarkan," ujarnya.

Heru menjelaskan, Kemenkes sudah mengeluarkan edaran. Isinya adalah rilis dari BPOM maupun Kemenkes bahwa beberapa obat sirup sudah boleh diedarkan kembali. "Jadi tidak semua obat sirup itu dilarang," tegasnya.

Dibeberkan, ada tiga klasifikasi obat sirup yang jadi patokan Dinkes Bantul. Pertama, diedarkan karena telah dinyatakan aman oleh Kemenkes dan BPOM. Kedua, obat sirup yang diminta untuk ditahan peredarannya, karena menunggu uji BPOM. Ketiga, dilarang karena mengandung cemaran etilen glikol melebihi ambang batas. "Seperti itu," sebutnya.

Disebutkan, ada 198 jenis obat

sirup yang boleh dikonsumsi oleh masyarakat. Dibenarkan ada beberapa jenis obat sirup yang belum tercantum dalam daftar, sehingga Dinkes Bantul meminta agar apotek dan fasyankes menyipkannya. "Yang belum masuk daftar aman Kemenkes, sementara jangan dikonsumsi dulu. Sampai ada uji dari BPOM," ucapnya.

Terkait menarik, Heru menyebut tidak dilakukan oleh dinas. Lima jenis obat sirup yang dilarang karena dinyatakan melebihi ambang batas cemaran etilen glikol, diminta untuk dikembalikan pada distributor. "Kami juga sudah melakukan gerakan pengawasan di apotek dan toko retail obat bebas terbatas. Kami lakukan edukasi," tandasnya. (fat/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005